

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

Nomor: 170.a/KPA.W19-A8/SK.HK2.6/VI/2025

# TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TAHUN 2025

#### KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

Menimbang

- a. bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, maka dipandang perlu menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II;
- b. bahwa dengan adanya mutasi Hakim di Pengadilan Agama Banggai maka perlu diadakan penyempurnaan kembali penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama Banggai Kelas II;
- c. bahwa Hakim yang ditunjuk dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan mampu menjadi Mediator pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II Tahun 2025.

Mengingat

- 1. Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945;
- 2. Pasal 154 Rbg;
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan:

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN

AGAMA BANGGAI KELAS II TAHUN 2025

Kesatu

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Kelas II Nomor: 7/KPA.W19-A8/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Kelas II tentang Penetapan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II Tahun 2025.

Keedua

Menunjuk nama-nama Hakim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mediator di Pengadilan Agama Banggai Kelas II;

Ketiga

- Tugas-tugas Mediator adalah:
  - 1. Mediator harus memberi penjelasan kepada para pihak tentang pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
  - 2. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
  - 3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses Mediasi;
  - 4. Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus;
  - 5. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
  - 6. Mediator harus menjelaskan kewajiban para pihak untuk menandatangani Formulir penjelasan mediasi;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Salinan** Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 30 Juni 2025

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.

#### **TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
- 3. Arsip.

#### **LAMPIRAN**

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

Nomor: 170.a/KPA.W19-A8/SK.HK2.6/VI/2025

Tanggal: 30 Juni 2025

# NAMA MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan		
			Dalam Dinas	Dalam SK	Ket.
1	2				5
1.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. NIP. 19840828 200904 2 012	Pembina, IV/a	Ketua	Hakim Mediator	Bersertifikat
2.	Muhamad Fauzi Arifin, S.H Nip.19960113.202203.1.010	Penata Muda, III/a	Hakim Pratama	Hakim Mediator	Bersertifikat
3.	Muh. Yusuf, S.H Nip.19961015.202203.1.008	Penata Muda, III/a	Hakim Pratama	Hakim Mediator	Bersertifikat

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.

# DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025

NOMOR: 170.a/KPA.W19-A8/SK.HK2.6/VI/2025 TANGGAL: 30 Juni 2025

No	NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKA N	JABATAN	FOTO
1	2			5
1.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. Jeneponto, 28 Agustus 1984	S1 Fak. Ekonomi Syariah	Ketua	
2.	Muhamad Fauzi Arifin, S.H Ponorogo, 13 Januari 1996	S1 Fak. Hukum	Hakim Pratama	
3.	Muh. Yusuf, S.H Enrekang, 15 Oktober 1996	S1 Fak. Hukum	Hakim Pratama	

Ketua,

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDDIN.